



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pre

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDI TANRASULA

Tempat lahir Ca'bengnge tanggal 31 Desember 1968, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mekanik, Bertempat Tinggal di Jalan H. Agussalim No. 22 F Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Parepare ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 31 Desember 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dalam register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pre tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Ca'bengnge pada tanggal 31 Desember 1968, sesuai dengan ijazah terakhir STM pemohon tanggal 14 Juni 1994.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Herlina. S, sesuai kutipan Akte Nikah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
3. Bahwa saat ini pemohon berniat untuk ganti nama pemohon yang tertera di surat keterangan dan Kartu Keluarga atas nama Andi Tanrasula lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968.
4. Bahwa telah terjadi kesalahan nama pemohon yang tertera di KTP dan KK dikarenakan pada saat pembuatan KTP dan KK pemohon meminta tolong kepada orang lain dimana data yang tertera adalah nama panggilan pemohon waktu kecil yaitu Andi Tanrasula, lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968. Dan nama pemohon yang sebenarnya adalah Andi Bahri lahir di Ca'bengnge pada tanggal 31 Desember 1968.
5. Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan pergantian nama dalam KTP dan KK tersebut pada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri Parepare
6. Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan membantu perkara permohonan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan mengganti nama pemohon yang tertera di KTP dan KK atas nama Andi Tanrasula yang lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968 diganti menjadi Andi Bahri lahir di Ca'bengnge tanggal 31 Desember 1968.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada bapak / ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan nama pemohon yang tertera di KTP dan KK atas nama Andi Tanrasula yang lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968 diganti menjadi Andi Bahri lahir di Ca'bengnge tanggal 31 Desember 1968.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare.
4. Menetapkan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat buktinya berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 7372021001/SURKET/01/161219/0002, atas nama ANDI TANRASULA, tempat tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7372022302053605, Kepala Keluarga atas nama ANDI TANRASULA, tertanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ANDi Bahri, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki tanggal 30 September 1988, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 148.3/353/Lbkg yang dikeluarkan oleh Lurah Labukkang tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Teknik Menengah Bidang Keahlian Teknik Mesin, Program Keahlian Teknik Mekanik Industri, Tahun Pelajaran 1993/1994 atas nama ANDI BAHRI, lahir di Cabenge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknik Menengah Amsir 1 Parepare tanggal 14 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya kesemua surat bukti tersebut telah diberi materai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama HERLINA. S dan ANDIKA. S yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERLINA. S :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara permohonan dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dari Andi Tanrasula diganti menjadi Andi Bahri;
- Bahwa pada kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat atas nama Andi Tanrasula;
- Bahwa pada ijazah Pemohon nama Pemohon tercatat atas nama Andi Bahri;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Petta Bahri;
- Bahwa Andi Tanrasula adalah orang yang sama dengan Andi Bahri;
- Bahwa Pemohon Lahir di Ca'bengnge;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968 diganti menjadi ANDI BAHRI, lahir di Ca'bengnge tanggal 31 Desember 1968;
- Bahwa untuk memenuhi penggantian nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan H. Agussalim No. 22 F, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi ANDIKA. S;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Saudara dari ipar Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara permohonan dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dari Andi Tanrasula diganti menjadi Andi Bahri;
- Bahwa pada kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat atas nama Andi Tanrasula;
- Bahwa pada ijazah Pemohon nama Pemohon tercatat atas nama Andi Bahri;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Petta Bahri;
- Bahwa Andi Tanrasula adalah orang yang sama dengan Andi Bahri;
- Bahwa Pemohon Lahir di Ca'bengnge;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968 diganti menjadi ANDI BAHRI, lahir di ca'bengnge tanggal 31 Desember 1968;
- Bahwa untuk memenuhi penggantian nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan H. Agussalim No. 22 F, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 7/Pdt.P/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon Singara datang sendiri.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Teknik Menengah Amsir 1 Parepare, identitas Nama : ANDI BAHRI, tempat dan tanggal lahir : Cabenge, 31 Desember 1968;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1968 diganti menjadi ANDI BAHRI, lahir di Cabenge tanggal 31 Desember 1968;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon;
5. Bahwa pemohon tinggal di Jalan Agussalim No. 22 F, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon berdomisili di Bahwa pemohon tinggal di Jalan Agussalim No. 22 F, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya di depan persidangan maka didapatkan fakta bahwa identitas pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dan ijazah Sekolah Teknik Menengah Pemohon tercatat atas nama ANDI BAHRI, lahir di Cabenge tanggal 31 Desember 1968 dan Pada Bukti P-2, namun pada bukti P-1 dan P-2 pemohon tercatat atas nama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1968, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara data dalam Ijazah, Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang , bahwa apabila diutarik causalitas dari perbedaan tersebut maka berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa seluruh identitas kependudukan pemohon yang tercatat bahwa pemohon lahir bernama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1968 sedangkan dalam ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat atas nama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1968.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat majelis hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Kereangan Perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Kota Parepare, bahwa Pemohon lahir bernama ANDI TANRASULA, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1968, maka perubahan nama pemohon harus dilaporkan Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 7/Pdt.P/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama ANDI TANRASULA, lahir di parepare tanggal 31 Desember 1968 diganti menjadi ANDI BAHRI, lahir di Ca'bengnge tanggal 31 Desember 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang lain yang ditunjuk untuk memberitahukan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh kami KHUSNUL KHATIMAH, S.H MH . selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibaca pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

RUSDI ALI, S.H.

KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H

Perincian Biaya :

• Biaya PNPB	= Rp. 30.000.-
• Pemberkasan	= Rp. 50.000.-
• PNPB Panggilan	= Rp 10.000 .-
• Meterai	= Rp. 6.000,-
• Redaksi	= Rp. 10.000.-
Jumlah	= Rp. 106.000,-